



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.603, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Praktik.  
Pekerjaan. Tenaga Gizi. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TENAGA GIZI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tenaga gizi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaan dan praktik pelayanan gizi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TENAGA  
GIZI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. **Pelayanan Gizi** adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
3. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. **Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi** yang selanjutnya disebut STRTGz adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Surat Izin Praktik Tenaga Gizi** yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
6. **Surat Izin Kerja Tenaga Gizi** yang selanjutnya disebut SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
7. **Standar Profesi Tenaga Gizi** adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh tenaga gizi untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan gizi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.
8. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. **Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia** yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
10. **Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi** yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
11. **Organisasi Profesi** adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

## Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan Gizi yang harus dilaksanakan oleh Tenaga Gizi dalam melaksanakan pekerjaan dan praktik Pelayanan Gizi.

**BAB II****PERIZINAN****Bagian Kesatu****Kualifikasi Tenaga Gizi****Pasal 3**

Berdasarkan pendidikannya, Tenaga Gizi dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Tenaga Gizi lulusan Diploma Tiga Gizi sebagai Ahli Madya Gizi;
- b. Tenaga Gizi lulusan Diploma Empat Gizi sebagai Sarjana Terapan Gizi;
- c. Tenaga Gizi lulusan Sarjana sebagai Sarjana Gizi; dan
- d. Tenaga Gizi lulusan pendidikan profesi sebagai *Registered Dietisien*.

**Pasal 4**

- (1) Tenaga Gizi Ahli Madya Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien*.
- (2) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi, dan Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi *Nutrisionis Registered*.
- (3) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah mengikuti pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi *Registered Dietisien*.

**Bagian Kedua****Sertifikat Kompetensi dan STRTGz****Pasal 5**

- (1) Tenaga Gizi untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STRTGz.
- (2) Untuk dapat memperoleh STRTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Gizi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) STRTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) STRTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Contoh STRTGz sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

STRTGz yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

#### Bagian Ketiga SIPTGz dan SIKTGz

#### Pasal 7

- (1) Tenaga Gizi dapat menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tenaga Gizi yang menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Tenaga Gizi *Registered Dietisien*.
- (3) Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutrisionis Registered* hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Tenaga Gizi *Registered Dietisien*, maka Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutrisionis Registered* dapat melakukan Pelayanan Gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Tenaga Gizi yang bersangkutan bekerja.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga Gizi *Registered Dietisien* yang melakukan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIPTGz.
- (2) Setiap Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutrisionis Registered* yang melakukan pekerjaan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTGz.

#### Pasal 9

- (1) SIPTGz atau SIKTGz diberikan kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki STRTGz.
- (2) SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

**Pasal 10**

- (1) Untuk memperoleh SIPTGz atau SIKTGz, Tenaga Gizi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
  - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
  - b. fotokopi STRTGz;
  - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
  - d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;
  - e. pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
  - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Apabila SIPTGz atau SIKTGz dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana tercantum dalam Formulir III dan Formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 11**

- (1) Tenaga Gizi warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTGz setelah:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Tenaga Gizi warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGz atau SIKTGz setelah:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan

- b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) SIPTGz dan SIKTGz berlaku sepanjang STRTGz masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Tenaga Gizi yang akan memperbaharui SIPTGz atau SIKTGz harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Tenaga Gizi hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (2) Permohonan SIPTGz atau SIKTGz kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz pertama.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PELAYANAN TENAGA GIZI

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Gizi yang memiliki SIKTGz dapat melakukan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:
  - a. puskesmas;
  - b. klinik;
  - c. rumah sakit; dan
  - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga Gizi yang memiliki SIPTGz dapat melakukan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri.

#### Pasal 15

- (1) Tenaga Gizi yang akan memberikan Pelayanan Gizi secara mandiri harus memiliki peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan konseling gizi dan Pelayanan Gizi di berbagai fasilitas.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Daftar Peralatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 16

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Gizi yang tidak memiliki SIPTGz atau SIKTGz untuk melakukan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

### Pasal 17

Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik;
- b. pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi pelayanan gizi;
- c. pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi; dan
- d. melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar.

### Pasal 18

- (1) Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, hanya terbatas pada:
  - a. pemberian Pelayanan Gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi tertentu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan lanjut usia; dan
  - b. pemberian Pelayanan Gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* berada dalam bimbingan Tenaga Gizi *Registered Dietisien*.
- (3) Tenaga Gizi *Nutrisionis Registered* dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan standar profesi.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tenaga Gizi *Registered Dietisien* dalam melaksanakan Pelayanan Gizi juga memiliki kewenangan yang meliputi:
  - a. menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter;
  - b. memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi klien/pasien; dan/atau
  - c. merujuk pasien dengan kasus sulit/*critical ill* dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten.

### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi wajib melakukan pencatatan.



- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan pekerjaannya sesuai standar profesi Tenaga Gizi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien atau keluarganya;
- c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi mempunyai kewajiban:
- a. menghormati hak pasien/klien;
  - b. memberikan informasi tentang masalah gizi pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan Pelayanan Gizi;
  - c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani;
  - d. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.
- (2) Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan

**pengawasan terhadap pekerjaan dan praktik Tenaga Gizi dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi.**

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Gizi.**

#### **Pasal 23**

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Tenaga Gizi yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.**
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Tenaga Gizi yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Tenaga Gizi yang melakukan pelanggaran pekerjaan dan praktik Pelayanan Gizi dalam Peraturan Menteri ini.**
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa:**
  - a. teguran lisan;**
  - b. teguran tertulis; dan/atau**
  - c. pencabutan SIPTGz dan/atau SIKTGz.**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STRTGz kepada MTKI terhadap Tenaga Gizi yang melakukan pekerjaan dan praktik pelayanan gizi tanpa memiliki SIPTGz atau SIKTGz.**
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Tenaga Gizi yang tidak memiliki SIPTGz atau SIKTGz.**

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Tenaga Gizi lulusan Diploma Tiga, Diploma Empat, Sarjana Gizi yang telah menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi baik pekerjaan Pelayanan Gizi secara mandiri ataupun bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau fasilitas Pelayanan Gizi lain paling singkat selama 5 (lima) tahun sebelum Peraturan Menteri ini dikeluarkan diberikan sertifikat *Registered Dietisien*.
- (2) Sertifikat *Registered Dietisien* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Organisasi Profesi.
- (3) Tenaga Gizi yang telah menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi baik pekerjaan Pelayanan Gizi secara mandiri ataupun bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau fasilitas Pelayanan Gizi lain sebelum ditetapkan peraturan ini, harus memiliki STRTGz sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Gizi yang telah menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi baik pekerjaan Pelayanan Gizi secara mandiri ataupun bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (5) Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

**Pasal 27**

Standar Profesi Gizi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan belum ditetapkan yang baru oleh Organisasi Profesi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mematuhinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2013  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**NAFSIAH MBOI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**